

Analisis Kewenangan KJRI UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Dari Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

Sarah Lisfiza^{1*}, Maulidya Mora Matondang²

^{1*,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : sarah0203222051@uinsu.ac.id



Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juli 2026

Page: 679-689

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2513>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2513>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : Children are a minority group that must be protected by the state in the development of the nation's generation. Citizenship status through birth registration is the legal foundation of legal certainty guaranteeing children's rights and providing legal protection for children of Indonesian Migrant Workers (PMI). The Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) is obliged to facilitate birth registration for Indonesian children in its working area, Malaysia. This study aims to identify the authority of the KJRI as a state representative institution, as well as examine the legal issues that arise regarding children of non-procedural PMI as regulated in Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. Furthermore, this study dissects the Immigration Act 1959/63 Malaysia (Act 155). The method used in this study is a normative juridical approach, with data collection through literature studies. The authority of the KJRI in providing birth registration, including identity and citizenship status, is carried out by the coordination of Immigration Technical Staff and Consular Functions who are tasked with serving document legalization and overseas population registration. The relevance of the *Siyasah Dauliyah* review examines the state's responsibility through diplomacy to provide legal protection to minority groups, namely children of non-procedural migrant workers.

Keywords : Non-Procedural PMI Children, Authority of the Indonesian Consulate General, Legal Protection, *Siyasah Dauliyah*.

Abstrak : Anak merupakan kelompok minoritas yang harus dilindungi negara dalam pembangunan generasi bangsa. Status kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran menjadi fondasi yuridis kepastian hukum menjamin hak hak anak dan memberikan perlindungan hukum bagi anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) berkewajiban memfasilitasi pencatatan kelahiran bagi anak-anak Indonesia di wilayah kerja, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan KJRI sebagai lembaga perwakilan negara, serta mengkaji permasalahan hukum yang muncul terkait anak-anak dari PMI non prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Lebih lanjut penelitian ini membedah Akta Imigrasi 1959/63 Malaysia (Act 155). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Kewenangan KJRI dalam memberikan pencatatan kelahiran, termasuk identitas diri dan status kewarganegaraan, dilaksanakan oleh koordinasi Staf Teknis Migrasi dan Fungsi Konsuler yang bertugas melayani legalisasi dokumen dan pendaftaran kependudukan luar negeri. Adapun relevansi tinjauan *Siyasah Dauliyah* meneliti tanggung jawab negara melalui diplomasi memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas yakni anak - anak dari PMI non prosedural.

Kata Kunci : Anak PMI Non-Prosedural, Kewenangan KJRI, Perlindungan Hukum, *Siyasah Dauliyah*.

PENDAHULUAN

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia mempunyai cakupan yang sangat luas, termasuk bagaimana meningkatkan kerja sama kedua negara sebagai langkah strategis yang harus dibangun melalui berbagai cara (Novia, 2023). Salah satu bentuk dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia adalah kerja sama dalam meningkatkan perdagangan dan investasi, pengiriman tenaga kerja (Susetio *et al.*, 2025). Keterbukaan hubungan internasional Indonesia telah memicu peningkatan jumlah perkawinan beda kewarganegaraan, kerap sekali dibarengi dengan berbagai problematika hukum. Hal ini menjadi sangat sensitif karena menyangkut posisi hukum seseorang dalam kaitannya dengan identitas nasional dan hak-hak sipilnya (Hajar *et al.*, 2026).

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam migrasi adalah status kewarganegaraan anak PMI non prosedural, mereka adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di suatu negara tanpa memiliki dokumen kependudukan sah orang tua (seperti akta kelahiran, paspor, atau izin tinggal), seringkali karena status migrasi orang tua mereka non prosedural. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pengesahan dan perolehan status kewarganegaraan anak. Termasuk dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Anak merupakan kelompok minoritas generasi penerus bangsa yang memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, salah satunya adalah hak atas identitas (Iskandar, 2023). Anak yang tidak jelas identitasnya akan rawan menjadi korban perdagangan dan juga pelanggaran hak lainnya. Selain itu, anak juga terancam menjadi hilang kewarganegaraan (stateless) sehingga tidak dapat mengakses hak-hak yang dimilikinya, sebab kewarganegaraan merupakan prasyarat seseorang untuk menikmati berbagai hak asasi manusia (Santoso, 2022). Kondisi non dokumen menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum baik di negara tempat mereka lahir maupun saat kembali ke Indonesia. Negara, melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir memberikan kepastian hukum. Tantangan utama muncul ketika hukum domestik Malaysia (Act 155) memberikan sanksi bagi mereka yang tidak memiliki izin tinggal, yang seringkali membuat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) takut untuk mengurus administrasi kelahiran anak mereka. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa, “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.”

Berdasarkan mandat Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999, KJRI sebagai perwakilan Republik Indonesia memegang otoritas atribusi sebagai “kantor catatan sipil luar negeri” yang berfungsi memberikan fondasi yuridis bagi anak-anak Indonesia agar terhindar dari risiko kehilangan kewarganegaraan (stateless). Meskipun Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 secara eksplisit mewajibkan Perwakilan RI untuk mencatat kelahiran warga negara Indonesia di wilayah akreditasinya, kewajiban ini berbenturan dengan status hukum orang tua yang melanggar Akta Imigrasi Malaysia. Di satu sisi, anak-anak pekerja migran ini bisa tertangkap oleh Kepolisian Malaysia dan dideportasi karena tidak memiliki dokumen. Tak jarang mereka harus melarikan diri dari aparat setempat apabila terdapat razia, kemudian mereka dengan terpaksa harus berbohong agar tidak dipenjara. Banyak dari anak-anak PMI tersebut menderita akibat dampak dari tidak berdokumen, di masa yang akan datang mereka akan kesulitan untuk menentukan masa depan

nya sehingga apabila dalam keadaan terpaksa mereka mau tidak mau melanjutkan pekerjaan seperti orang tua nya menjadi PMI ilegal hingga memiliki generasi seterusnya. Yang dimana seharusnya anak-anak PMI ilegal tersebut memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya seperti anak-anak pada umumnya.

Secara hukum imigrasi Malaysia, yakni Peraturan Imigrasi 1963 Pasal 39 (b) bahwasannya PMI yang bekerja di sektor formal maupun domestik menggunakan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS). Salah satu syarat ketat dari Departemen Imigrasi Malaysia untuk pemegang pas ini berupa dilarang menikah dengan warga negara setempat (Malaysia), dilarang menikah dengan sesama pekerja migran selama masa kontrak kerja berlangsung dan dilarang membawa keluarga untuk tinggal bersama di tempat kerja tanpa izin khusus. Di Malaysia, istilah “tidak berdokumen”, “bukan warga negara”, “migran”, dan “tanpa kewarganegaraan” terkadang digunakan secara bergantian. Menurut Undang-Undang Imigrasi Malaysia 1959/63 (UU 155), pekerja migran bergaji rendah tidak dapat membawa keluarga mereka atau membentuk keluarga baru di Malaysia. Sehingga semua anak pekerja migran di Malaysia, terlepas dari status imigrasi orang tua mereka, adalah migran non prosedural. Namun, dalam praktiknya, banyak di antara para pekerja non profesional tersebut yang tetap menikah, membawa keluarga, atau bahkan melahirkan anak di Malaysia. Akibatnya, anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena orang tua mereka menikah tanpa dokumen yang sah. Kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran ini menciptakan serangkaian masalah baru bagi anak-anak PMI di Malaysia. Akibatnya, tidak sedikit anak dari pekerja migran Indonesia yang lahir di Malaysia berada dalam posisi non-prosedural dan menetap di Malaysia, tetapi tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang resmi, baik sebagai warga negara Malaysia maupun warga negara Indonesia. Mereka pun menjadi tidak diakui keberadaannya di Malaysia.

Di Indonesia, definisi atau klasifikasi hukum formal mengenai anak tanpa kewarganegaraan (stateless) belum secara eksplisit dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, fenomena ini dapat ditemukan dalam kasus-kasus anak dari pernikahan campuran, anak pengungsi, anak dari orang tua tidak berdokumen (Anriasmann & Olivia, 2024), atau anak lahir di luar perkawinan sah yang tidak dicatatkan (Taufik & Nurfatmahan, 2025). Di dalam Fiqh Siyasah (Politik Hubungan Internasional) disebut dengan istilah Siyasah Dauliyah. Siyasah Dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu Negara untuk mengatur objek tertentu untuk suatu tujuan. Siyasah Dauliyah memiliki dasar-dasar dalam hubungan internasional, salah satunya ialah kerja sama, kerja sama di sini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan internasional, kerja sama diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara Negara di dunia ini. Melalui jalinan kerja sama dengan berbagai Negara, Kerja sama ini dipererat melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Di dalam politik hukum Islam, hubungan internasional didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Berangkat dari hal ini maka penulis akan mengkaji lebih dalam tentang upaya perlindungan lembaga perwakilan negara yakni KJRI dalam memberikan perlindungan hukum anak dari pekerja migran Indonesia non prosedural. Setelah pemaparan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka dari itu penulis memilih fokus masalah yang akan dianalisis ke dalam beberapa rumusan masalah yang nantinya akan memberikan arah pada peneliti untuk menganalisis masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kewenangan KJRI melalui undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dalam memberikan perlindungan hukum anak dari PMI non prosedural, (2) Bagaimana relevansi

tinjauan Siyasah Dauliyah terhadap kebijakan luar negeri pemerintah indonesia dalam memberikan perlindungan hukum anak dari PMI Non Prosedural.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif atau *doctrinal research*, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Disemadi, 2022). Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perlindungan anak PMI non prosedural dalam perspektif hukum tata negara terkait kewenangan KJRI memfasilitasi dan memberikan pengayoman bagi WNI yang berada diluar negeri (Rosidi et al., 2024). Adapun sumber data untuk memperoleh bahan pustaka dalam penelitian ini ialah : (1) sumber data primer yaitu berasal langsung dari Undang-Undang termasuk Keputusan Presiden, dan Konvensi yang berlaku maupun pendapat para ahli (2) Sumber data sekunder yaitu berasal dari literatur hukum yang menunjang data primer seperti buku- buku, jurnal hukum yang terpublikasi dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep perlindungan hukum anak dari PMI non prosedural (Suganda, 2022). Tanggung jawab negara bersifat aktif dan imperatif. Negara tidak hanya wajib menyediakan kerangka hukum yang non diskriminatif tetapi juga harus melaksanakan kebijakan afirmatif dan tindakan proaktif untuk mengatasi hambatan yang dialami anak dari PMI non prosedural Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak serta hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan KJRI Melalui Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Dari PMI Non Prosedural

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya pemberian perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan cerminan dari nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anggota masyarakat yang berada di luar negeri. Dalam konteks ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) memiliki tugas utama untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, pemerintah Republik Indonesia, serta warga negara Indonesia. Sebagian besar anak pekerja migran non prosedural yang lahir di negara tujuan berstatus tanpa kewarganegaraan atau tidak memiliki identitas hukum yang sah, sehingga mereka tergolong sebagai anak “non dokumen”. Anak-anak tanpa kewarganegaraan disini antara lain anak-anak yang lahir di luar pernikahan antara pria Malaysia dan wanita non-warganegara; anak-anak dari orang tua tanpa kewarganegaraan; anak pekerja migran yang lahir di Malaysia; atau anak tanpa dokumen kewarganegaraan dan asal-usul yang diketahui, juga dianggap tanpa kewarganegaraan. Status “non-dokumen” bukan berarti mereka kehilangan status WNI, tetapi mereka kehilangan bukti formal kewarganegaraannya.

Tabel 1. Estimasi Kasus Anak PMI Non-Prosedural di Malaysia

Tahun	Jumlah Kasus
2023	50.349 kasus
2024	60.122 kasus

Sumber: Laporan kinerja Kemenlu RI lonjakan statistik kasus anak PMI non prosedural

Disamping itu, data dari Community Learning Center (CLC) di Malaysia yang sering dirilis oleh Kemendikbudristek, karena hampir 100% siswa CLC adalah anak PMI yang mayoritas memiliki masalah dokumen.

Tabel 2. Estimasi persentase Data Siswa CLC Malaysia kepemilikan dokumen anak PMI non prosedural

Kategori Dokumen	Persentase
Tidak Memiliki Dokumen	70%
Memiliki Dokumen Terbatas	25%
Memiliki Dokumen	10%

Sumber: Website Resmi Kemlu RI & BP2MI dan Kinerja KPAI dalam proses membebaskan 36 anak pekerja migran non prosedural yang terkena razia penangkapan

Selain itu, dalam bidang hukum internasional, Malaysia bukan penandatangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967-nya, juga belum meratifikasi Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Konvensi 1961 tentang Pengurangan Status Tanpa Kewarganegaraan. Akibatnya, hukum imigrasi tidak membedakan antara pengungsi, pencari suaka, migran non prosedural, orang tanpa dokumen atau tanpa kewarganegaraan, memperlakukan mereka sebagai “imigran ilegal”. Dengan demikian mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sah dan berisiko ditahan dan dideportasi, sementara akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial sangat terbatas. Sedikit yang diketahui tentang kelompok anak non dokumen lainnya di Malaysia, yang sering disebut secara kolektif sebagai anak-anak tak terlihat (*hidden population*). Kewarganegaraan merupakan salah satu elemen mendasar yang sangat penting bagi seseorang karena hal tersebut menyangkut identitas diri seseorang. Melalui kepemilikan kewarganegaraan, seseorang dapat memiliki status dan identitas hukum, mendapat akses layanan publik, serta perlindungan hukum. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa: “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara”.

Perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak dari PMI non prosedural merupakan upaya dalam melindungi kepentingan anak Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2003 perubahan atas Undang- undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 mengatur tentang hak-hak anak mencakup hak hidup, pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi, serta hak atas identitas dan kewarganegaraan, baik sebelum, selama, maupun sesudah kembali ke Indonesia. Keberadaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia selaku wakil pemerintah di luar negeri sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 7 menegaskan, “Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Peraturan Tetap Republik Indonesia”.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia memiliki kewenangan penegasan status kewarganegaraan WNI yang berada diluar negeri. Anak non dokumen dari PMI yang orang tuanya merupakan WNI banyak yang lahir dan besar di Malaysia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa, “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.” Sebagai bukti kewarganegaraan, akta kelahiran melindungi anak-anak migran dan pengungsi yang mencari suaka dan membantu mencegah mereka terpisah dari keluarga mereka saat berpindah tempat. Tanpa akta kelahiran, anak-anak tidak terlihat atau terdeteksi oleh pemerintah. Mereka kehilangan akses terhadap layanan publik penting yang membantu mengamankan hak-hak dasar mereka seperti perawatan kesehatan dan pendidikan dan jaring pengaman sosial yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko eksploitasi dan pelecehan terhadap anak. Sebagai bukti resmi usia, akta kelahiran membantu melindungi dari pekerja anak, pernikahan anak, dan perdagangan anak, serta memastikan bahwa anak-anak yang terpapar sistem peradilan tidak dituntut sebagai orang dewasa.

Faktor penyebab anak yang terlahir non dokumen, terjadinya perkawinan campuran dapat terjadi di masyarakat. Perkawinan campuran yang dilakukan antara dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda sering kali menimbulkan permasalahan rumit, terutama terkait dengan status kewarganegaraan anak dan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Selain masalah terkait status anak hasil perkawinan campuran, anak dari orang tua yang keduanya adalah warga negara Indonesia namun menetap lama di luar negeri dan menikah secara tidak sah (misalnya hanya menikah di bawah tangan) juga menimbulkan permasalahan panjang. Masalah lainnya termasuk ketidakjelasan paspor, status pekerjaan yang tidak jelas, atau status sebagai pekerja ilegal, yang dapat mempersulit proses pengurusan administrasi dan hak anak.

Semua permasalahan ini menjadi tanggung jawab KJRI sebagai lembaga perwakilan negara yang berada di luar negeri. Ada pula perbedaan antara tidak berdokumen dengan ilegal. Apabila dilihat secara umum atau mendasar, pekerja migran yang berstatus ilegal atau non prosedural bisa saja pada saat memasuki wilayah negara Malaysia menggunakan dokumen lengkap dan resmi sehingga memasuki wilayah negara Malaysia pun melalui jalur resmi. Namun pada saat masa berlaku paspor atau masa tinggal tersebut habis PMI tersebut tidak pulang ke Indonesia dan menetap disana tanpa ada pegangan dokumen yang masih berlaku sehingga di katakan ilegal. Perbedaan dengan PMI yang tidak berdokumen adalah PMI tersebut sebelum memasuki wilayah negara Malaysia sudah tidak memiliki dokumentasi lengkap untuk memberangkatkan dirinya ke negara Malaysia, dengan begitu PMI tersebut memasuki wilayah negara Malaysia melalui jalur belakang atau jalur tikus atau yang lebih menyedihkan nya lagi yaitu melalui calo.

Pemberian perlindungan bagi anak PMI non prosedural di luar negeri menjadi hal yang penting dan memerlukan peran aktif dari pemerintah. Pemerintah dalam hal memberikan perlindungan untuk warga negaranya dengan menjalankan tugas perlindungan melalui Perwakilan Penyelenggara pelayanan publik, yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Perwakilan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki

tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yaitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri menjadi salah satu respon positif pemerintah dalam menanggapi keresahan bagi anak non dokumen dari PMI yang tinggal di luar negeri dan rentan kehilangan status hukumnya akibat tidak tercatat secara administrasi. Dengan memiliki SKSK RI, maka seorang anak non dokumen dari PMI yang tinggal di luar negeri akan memperoleh kepastian hukum atas status kewarganegaraannya dan perlindungan terhadap hak-hak sipil.

Relevansi Tinjauan Siyazah Dauliyah Terhadap Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak dari PMI Non Prosedural.

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu yang kompleks dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah perbedaan sistem hukum antara negara asal dan negara tujuan migrasi. Imam Ibnu Jama'ah menjelaskan bahwa aturan Islam mencakup hubungan internal maupun eksternal. Hal ini selaras bahwa kewajiban perlindungan negara tidak dibatasi oleh batas geografis. Peran KJRI dalam melakukan pendataan dan penegakan status adalah implementasi dari *Siyazah Dauliyah* yang sah menurut syariat, guna memastikan setiap “jiwa dan hak” warga negara terlindungi di mana pun mereka berada. *Siyazah Dauliyah* mengatur kebijakan luar negeri dan berbagai aspek hubungan antar negara, mencakup kedaulatan, kekuasaan, dan otoritas. Untuk mencapai perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk menjamin perlindungan hukum mereka. Ini termasuk penandatanganan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat jaminan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.

Salah satu elemen penting dalam *Siyazah Dauliyah* yaitu kajian mengenai diplomasi. Diplomasi adalah proses yang digunakan oleh negara-negara untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Untuk menjalankan sebuah misi diplomatik maka dibutuhkan perwakilan atau duta. Dalam istilah politik Islam, duta disebut *safir atau rasul*. Ia menjalankan sejumlah fungsi, antara lain merundingkan perjanjian, menghadiri upacara penobatan, merujukkan perselisihan, atau menebus Tawanan.

Pada mulanya, kata diplomasi digunakan untuk menunjukkan suatu penandatanganan naskah perjanjian. Pada masa kekaisaran Romawi, semua paspor, yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat, dan dijahit menjadi satu dengan cara-cara tertentu. Surat jalan ini disebut “diplomas”. Dalam perkembangannya, kata ini diserap ke dalam bahasa latin dan digunakan untuk pengertian kerjasama bangsa romawi dengan bangsa suku asing di luar Romawi. Dari sini, lama kelamaan kata “diplomasi” dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional. Roy juga menyimpulkan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam berhubungan dengan negara lain.

Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara pun yang dapat hidup mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Setiap negara membutuhkan negara lain. Hal ini semakin mudah, mereka lakukan, apabila mereka menjalin kerjasama dan membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Di samping itu, adanya rasa ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Merupakan motivasi utama untuk memberikan rasa aman dan tenteram Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia adalah Perwakilan Konsuler Negara Republik Indonesia, masing-masing dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang

bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh yang membawahkannya, juga bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri. Perbedaan antara Konsul Jenderal dan Konsul yakni adalah Konsul Jenderal memiliki kuasa penuh pada wilayah kerjanya dan bisa memutuskan suatu permasalahan disaat itu juga. Sedangkan Konsul adalah perwakilan dari Konsul Jenderal yang bisa menggantikan dan mengerjakan keperluan administratif serta harus meminta persetujuan Kementerian Luar Negeri untuk memutuskan suatu permasalahan.

Dalam kitab yang berjudul *Khulasoh Tarikh Tasyri' al-Islami* (ringkasan sejarah perkembangan hukum Islam (fiqih) dari masa Rasulullah hingga era taqlid) karya Abdul Wahhab Khallaf, beliau menuliskan bahwasannya Mu'adh bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW. ke Yaman bukan hanya sebagai hakim, tetapi sebagai *Wali* (Gubernur/Utusan Pusat) untuk menstabilkan hubungan dengan suku-suku di wilayah Selatan semenanjung Arab.

أَنَّ بعض الصحابة اجتهد في عهد الرسول وقضى باجتهاده في بعض الخصومات مثل علي بن أبي طالب الذي بعثه الرسول إلى اليمن قاضياً. ومثل معاذ بن جبل الذي بعثه الرسول إلى اليمن

Terjemahan: Beberapa sahabat Nabi menggunakan wewenang mereka sendiri dalam pengambilan keputusan selama masa hidup beliau dan memutuskan perselisihan berdasarkan penalaran mereka sendiri, seperti Ali ibn Abi Talib, yang diutus Nabi ke Yaman sebagai hakim; Mu'adh ibn Jabal, yang juga diutus Nabi ke Yaman.

Konsep ini sejalan dengan teori *Siyasah dauliyah*, seseorang yang diutus negara masing-masing untuk melakukan kerjasama dalam perjanjian ini dinamakan dengan “diplomat”. Mereka memperoleh hak-hak istimewa dan perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugas diplomatiknya di negara ia ditempatkan. Menurut hukum internasional, mereka memiliki hak-hak kekebalan diplomatik, tidak tunduk pada hukum yang berlaku di negara ia bertugas. Selanjutnya berdasarkan tinjauan dari kitab *Tahrir al-Ahkam fi Tadbir Ahl al-Islam* karya Imam Badruddin bin Jama'ah, terdapat korelasi kuat antara kewajiban negara dan perlindungan hak bagi warga negaranya, termasuk anak-anak pekerja migran di luar negeri. Penulis menggunakan teori *siyasah dauliyah* untuk melakukan analisis terhadap perspektif hubungan internasional secara islam. *Siyasah dauliyah* adalah bidang studi yang menyelidiki problematika kebijakan pemerintah, berfokus pada aspek-aspek penting dari melindungi warga dan menjamin keadilan dalam kerangka hukum.

تضمنت شريعة الإسلام قواعد الحكم في الدولة في الداخل والخارج بعلاقتها بغيرها من الدول

Terjemahan: Hukum Islam mencakup aturan pemerintahan di dalam negara, baik internal maupun eksternal, dalam hubungannya dengan negara lain.

Dalam *Fiqih Siyasah Dauliyah*, negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjamin hak-hak asasi setiap individu yang berafiliasi kepadanya. Ibnu Jama'ah menekankan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah kemaslahatan rakyat.

فإن الإسلام : دين كامل ، وشرع شامل ، صالح لكل زمان ومكان ، قد نظم حياة الناس أحسن نظام ، بالحكمة والمصلحة والعدل والإصلاح

Terjemahan: Islam adalah agama yang lengkap dan hukum yang komprehensif, sesuai untuk semua zaman dan tempat. Ia telah mengatur kehidupan manusia dengan cara terbaik, dengan kebijaksanaan, manfaat, keadilan, dan reformasi.

Kutipan ini menegaskan bahwa syariat Islam mengatur kehidupan manusia dengan sistem terbaik yang berlandaskan hikmah, Maslahah, Keadilan dan Perbaikan (*Ishlah*). Dalam konteks anak pekerja migran yang *non-dokumen*, negara melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri menjalankan fungsi *Ishlah* perbaikan status hukum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi mereka anak pekerja migran Indonesia yang *non-dokumen*. *Siyasah Dauliyah* menyoroti peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak

non dokumen dari pekerja migran Indonesia. Dalam perspektif *Siyasah Dauliyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri maupun keluarganya. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar, seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap layanan kesehatan. Kebijakan yang dibuat harus memenuhi kebutuhan masyarakat disuatu Negara, karena pada dasarnya hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan perlindungan.

Siyasah Dauliyah juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan migrasi. Dalam perlindungan hukum anak non dokumen dari pekerja migran Indonesia, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah negara tujuan untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak anak non dokumen dari pekerja migran Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri merupakan kebijakan pemerintah menciptakan *masalah mursalah* digunakan untuk menetapkan hukum pada masalah yang tidak ada teks (*nas*) eksplisitnya namun demi kebaikan umum. Penegasan status kewarganegaraan bagi anak migran adalah *masalah* karena mencegah mereka dari kondisi *stateless* (tanpa kewarganegaraan) yang dapat menghilangkan hak pendidikan dan kesehatan. Ibn Jama'ah mengisyaratkan bahwa kepatuhan terhadap sistem (*tandzim*) yang benar akan membawa kebahagiaan (*su'ada*). Kebijakan negara dalam memberikan dokumen kewarganegaraan adalah bentuk *tandzim* yang bertujuan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nash*), yang merupakan inti dari kemaslahatan universal.

Perlindungan jiwa (*An-Nafs*), yang penerapannya melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi jiwa anak non dokumen dari pekerja migran. Ketika hak-hak anak non dokumen dari pekerja migran seperti perlindungan dari kekerasan fisik. Negara wajib memberikan perlindungan fisik berupa fasilitas kesehatan dan jiwa demi keamanan bagi warganya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Setiap anak non dokumen dari pekerja migran Indonesia juga perlu melakukan perlindungan atas harta benda (*Al-Mal*). Dalam konteks ini, perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan materi secara langsung, tetapi juga mencakup hak anak atas pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar, jaminan kesejahteraan, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi. Anak non-dokumen kerap berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki status hukum yang tidak jelas, sehingga berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan sosial dan layanan dasar lainnya yang berdampak pada hak ekonominya. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah hukum negara yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup, perlindungan dari eksploitasi, serta akses terhadap jaminan sosial bagi anak non-dokumen merupakan wujud nyata perlindungan harta. Tidak hanya itu, perlindungan agama (*Ad-Din*) juga perlu dilakukan sesuai dengan *Maqasid Syariah* yang menekankan pentingnya kebebasan beragama. Sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 6 Anak non dokumen dari pekerja migran harus diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka dan akses ke fasilitas keagamaan, baik dalam hal mendirikan salat, puasa, dan aktivitas keagamaan lainnya. Perwakilan pemerintah di luar negeri harus berupaya memastikan hal ini.

Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) menjadi aspek yang sangat penting bagi anak non dokumen dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama mereka berada di luar negeri. Anak non dokumen kerap mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal akibat status administratif yang tidak jelas, padahal pendidikan merupakan sarana utama dalam memelihara dan mengembangkan

akal. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, pemeliharaan akal mencakup hak anak untuk memperoleh pendidikan, pengetahuan, serta informasi yang benar guna menunjang tumbuh kembang intelektual dan moralnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan bagi anak non dokumen, baik melalui jalur formal maupun nonformal, menjadi bentuk perlindungan akal yang esensial agar mereka tidak terjebak dalam kebodohan, eksploitasi, dan marginalisasi sosial, serta tetap memiliki masa depan yang layak sebagai generasi penerus bangsa. Para anak non dokumen PMI memiliki hak untuk memperoleh nasab yakni perlindungan bagi keturunannya (*An-Nasl*).

Identitas diri maupun hak untuk diakui adalah bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dalam Memberikan Penegasan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia sudah mencakup banyak aspek perlindungan yang sejalan dengan prinsip prinsip *Maqasid Syariah*. Namun, implementasi dan penegakan hukum ini masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua anak non dokumen dari pekerja migran Indonesia mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan terhindar dari pelanggaran. Kesadaran dan penegakan hukum yang lebih kuat, baik di dalam maupun luar negeri, adalah kunci untuk mencapai perlindungan yang komprehensif sesuai dengan tujuan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab negara terhadap anak PMI ilegal yang tidak berdokumen di Malaysia adalah sama dengan tanggung jawab negara kepada anak-anak WNI pada umumnya. Hal tersebut didasarkan pada status anak PMI non prosedural adalah tetap menjadi WNI dikarenakan negara Malaysia dan Indonesia menganut *ius Sanguinis* yang dimana kewarganegaraan ditentukan dengan melihat keturunan atau hubungan darah. Meskipun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan mandat atributif kepada KJRI untuk menegaskan status hukum anak PMI non-prosedural, implementasinya di lapangan tidak dapat berjalan maksimal akibat benturan yurisdiksi dengan hukum domestik Malaysia. Penolakan Malaysia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 serta Konvensi Statelessness 1954 dan 1961 berimplikasi pada pemberlakuan *Akta Imigresen 1959/63 (Act 155)*, yang menyamaratakan anak-anak tanpa dokumen sebagai “imigran ilegal”. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan konsuler KJRI berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 1999 mengalami *deadlock* atau hambatan institusional yang masif dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak PMI non-prosedural. Akibatnya, otoritas ruang gerak diplomasi KJRI menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya memotong akses anak-anak PMI terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari ancaman penahanan dan deportasi.

Perlindungan negara tidak dibatasi oleh batas geografis. Peran KJRI dalam melakukan pendataan dan penegasan status adalah implementasi dari *Siyasah Dauliyah* yang sah menurut syariat, guna memastikan setiap “jiwa dan hak” warga negara terlindungi di mana pun mereka berada. Konsep ini sejalan dengan teori *Siyasah dauliyah*, seseorang yang diutus negara masing-masing untuk melakukan kerjasama dalam perjanjian ini dinamakan dengan “diplomat”. Mereka memperoleh hak-hak istimewa dan perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugas diplomatiknya di negara ia ditempatkan. Menurut hukum internasional, mereka memiliki hak-hak kekebalan diplomatik, tidak tunduk pada hukum yang berlaku di negara ia bertugas.

Saran

Pemerintah Indonesia diharapkan terus berkomitmen meminimalisasi arus Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Langkah ini krusial agar anak-anak tanpa dokumen, khususnya di Malaysia, bisa memperoleh kepastian perlindungan hukum serta hak-hak normatif mereka secara legal. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia agar memperkuat regulasi dan kebijakan hukum guna memberikan jaminan serta kepastian hukum yang jelas bagi anak-anak PMI non-prosedural yang tidak memiliki dokumen resmi. Di samping penguatan internal tersebut, perlu diinisiasi sebuah perjanjian bilateral atau *Memorandum of Understanding* (MoU) kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Kerja sama strategis ini menjadi instrumen hukum yang mendesak untuk mengatasi kebuntuan yurisdiksi, menyelaraskan mekanisme birokrasi, serta memberikan solusi komprehensif terkait legalitas dokumen demi menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak pekerja migran non prosedural tersebut di negara tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anriasman, M. A. F., & Olivia, F. (2024). Kedudukan Anak Luar Kawin dari Perkawinan yang tidak Tercatat (Studi Putusan No.81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 124–134. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Hajar, S., Utama, A. P., Wiryawan, W., & Sutantri, S. C. (2026). Strategi kerja sama bilateral indonesia – malaysia dalam perlindungan pekerja migran indonesia melalui one channel system 2022-2024 1. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosia*, 11(12).
- Iskandar. (2023). Peran Orang Tua dan Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan UU No . 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Serambi Akademica : Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, XI(8), 1098–1102.
- Novia, H. (2023). Dinamika Diplomasi Indonesia Terkait Pemenuhan Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 15(2), 1–22. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v15i2.8393>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Santoso, D. Y. (2022). Hak Atas Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia Undocumented yang Lahir di Malaysia. *Jurist-Diction*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32738>
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Susetio, W., Azis, R. A., Saragih, H., & Bertha, A. (2025). Membangun Dan Mempererat Hubungan Bilateral Malaysia Dan Indonesia Melalui Kerjasama Pendidikan. *Jurnal Abdimas*, 11(3).
- Taufik, Z. A., & Nurfatlah, T. (2025). Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Anak Tanpa Kewarganegaraan: Perspektif Hukum Pidana. *Private Law*, 5(2), 508–517.